



*Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NO. : 817 TAHUN 1981.-

tentang

PENGESAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERIN-
TAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembangunan baru gedung-gedung Sekolah Dasar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dalam rangka peningkatan dan pembinaan serta kelancaran administrasi dibidang Pendidikan dan Pengajaran serta inventaris pemilikannya, perlu mengesahkan berdirinya sekolah-sekolah Dasar Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya;

2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara R.I. dengan nama Jakarta;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada Tugas dan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kota Praja Jakarta Raya ;

5. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 4 Maret 1977 Nomor 122 Tahun 1977 tentang Penyempurnaan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 14 April 1969 No. Cb. 12/1/17/69 tentang Prosedur pengesahan dan pemecahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta;

7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 436 Tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Perobahan Nama Sekolah Pemerintah DKI Jakarta menjadi Sekolah Dasar Negeri bernomor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : I. Mengesahkan 167 (seratus enam puluh tujuh) Sekolah Dasar Negeri Pem. DKI Jakarta, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;
- II. Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini;
- III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.-

Pada tanggal : 10 Agustus 1981.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TJOKROPRANOLO

TINDASAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri P dan K;
3. Inspektorat Jenderal Dalam Negeri;
4. Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta;
5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta;
6. Sekwilda DKI Jakarta;
7. Sekretaris DPRD DKI Jakarta;
8. Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta;
9. Ketua BAPPEDA-DKI Jakarta;
10. Para Kepala D rektorat/Biro DKI Jakarta;
11. Para Walikota;
12. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan DKI Jakarta;
13. Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta;
14. Bidang Pendas Dep. P dan K DKI Jakarta;
15. Para Rango. Dep. P dan K;
16. Para Kepala Sudin P dan P ;
17. Para Kanmat P dan K;
18. Para Penilik P dan P;
19. Para Penilik TK/SD/SLB.